



- b. Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan:

$$\frac{\text{masa kerja}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan upah}$$

3. Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut:
  - a. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
  - b. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
4. Bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil maka upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
5. Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR Keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan.
6. Bagi perusahaan yang telah menetapkan besaran nilai THR Keagamaan dalam perjanjian kerja harian lepas lebih besar dari nilai THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja harian lepas.
7. THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.

Selanjutnya dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pemberian THR Keagamaan Tahun 2022, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. mendorong perusahaan di wilayah Saudara/Saudari agar membayar THR Keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bagi perusahaan yang mampu dihimbau untuk membayar THR Keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR Keagamaan; dan

3. untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dan masing-masing Kepala Instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2022 yang terintegrasi melalui *website* <https://poskothr.kemnaker.go.id> dan <https://nakertrans.jogjaprov.go.id/thr/>.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD DIY;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se- DIY;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DIY;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY;
6. Kepala Instansi yang membidangi ketenagakerjaan di Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY;
7. Kadinda DIY;
8. DPP APINDO DIY; dan
9. Serikat Pekerja se- DIY.